



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/307 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/65 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA  
KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu mengangkat tenaga kebersihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/65 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/65 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA...../3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/307 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR  
100.3.3.1/65 TAHUN 2025 TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,  
SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	KET
1	Andri Yauranda Niwari, St	Kebersihan	OAP
2	Anita Jein Sambuaga	Kebersihan	NON OAP
3	Aprilia Nelly Mofu	Kebersihan	OAP
4	Diana Graselia Maniagasi, S.Farm	Kebersihan	OAP
5	Eligius Tebai, S.Km.	Kebersihan	OAP
6	Elisabeth Dogopia	Kebersihan	OAP
7	Febrin Visia Nawipa	Kebersihan	OAP
8	Gian Rafael Yoweni	Kebersihan	OAP
9	Indri Kartika Sari	Kebersihan	NON OAP
10	Ingriyani Kefi Amtiran, S.Pi	Kebersihan	NON OAP
11	Jekson P. Tebai	Kebersihan	OAP
12	John Tangjongan	Kebersihan	NON OAP
13	Maria Elvira Kantum, A.Ma	Kebersihan	OAP
14	Marthina Yogi	Kebersihan	OAP
15	Mayola Patricia Christin Windesi	Kebersihan	OAP
16	Obet Yogi	Kebersihan	OAP
17	Oktafiani Lamatokan	Kebersihan	NON OAP
18	Sanduki Noak Arfayan	Kebersihan	OAP
19	Violita Jeniver Rumayauw	Kebersihan	OAP
20	Yuliana Kobertina E. Rumkorem	Kebersihan	OAP
21	Arkadius A. Konsasi	Sopir	NON OAP
22	Yan Soleman Kaiwai	Sopir	OAP
23	Agustinus Degei	Satpam	OAP
24	Yoop Parisa Mariani	Satpam	OAP

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002